



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak ...

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan perblok/perkelurahan se- Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN

SPPT DAN SKPD

Pasal 2

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang untuk menerbitkan SPPT dan SKPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT mencantumkan nama TP-PBB, baik manual maupun elektronik beserta fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan.

(4) Penerbitan ...

- (4) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan Wajib Pajak dalam tahun berjalan atau secara massal pada awal tahun penerbitan.
- (5) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menghasilkan SPPT, DHKP dan file cetak massal.
- (6) SPPT PBB diterbitkan rangkap 1 (satu) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) SPPT PBB dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku, yaitu:
 - a. buku I : Jumlah pokok ketetapan 0 s/d Rp 100.000,-;
 - b. buku II : Jumlah pokok ketetapan Rp 100.001,- s/dRp 500.000,-;
 - c. buku III : Jumlah pokok ketetapan Rp 500.001,- s/dRp 2.000.000,-;
 - d. buku IV : Jumlah pokok ketetapanRp 2.000.001,- s/dRp 5.000.000; dan
 - e. buku V : Jumlah pokok ketetapan diatas Rp 5.000.000,-
- (8) DHKP diterbitkan rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk didistribusikan kepada:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (lembar ke-1);
 - b. Kelurahan/Desa (lembar ke-2);
 - c. Kecamatan (lembar ke-3); dan
 - d. Arsip (lembar ke-4).Penerbitan SPPT PBB dan DHKP harus sudah selesai seluruhnya selambat-lambatnya pada bulan akhir Februari tahun yang bersangkutan.
- (9) Untuk mengamankan data hasil cetak massal, Satuan Kerja Perangkat Daerah agar melakukan backup data PBB hasil proses cetak massal pada media dan disimpan pada tempat yang aman.

Pasal 3

SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila SPOP dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak, setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati;
- b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN SPPT

Pasal 4

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dapat dibantu oleh Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti dan mencantumkan nama penerima SPPT serta tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (5) SPPT yang telah diterima oleh wajib pajak harus dilunasi oleh WP dalam waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan melalui pajak.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) melalui tahapan kegiatan.
 - a. tahap Persiapan;
 - b. tahap Pelaksanaan Penyampaian;
 - c. tahap Penyampaian Struk SPPT; dan
 - d. tahap Pelaporan dan Evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat selama 2 minggu sebelum waktu penyampaian antara lain melalui:
 1. brosur-brosur;
 2. spanduk; dan
 3. pemberitahuan melalui media lainnya.
 - b. Informasi yang disampaikan meliputi:
 1. batas waktu dan tempat pengambilan/ penyampaian SPPT PBB;
 2. SPPT PBB dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
 3. jatuh tempo pembayaran PBB; dan
 4. tempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
 - c. Pada tiap-tiap Kelurahan/Desa ditentukan tempat/posko sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT PBB.
- (3) Tahap pelaksanaan penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyerahan SPPT PBB dilakukan serentak se Kabupaten Kutai Timur didahului dengan pengarahan oleh Bupati Kutai Timur atau Pejabat yang ditunjuk;

b. SPPT ...

- b. SPPT PBB Buku I s.d Buku III dan DHKP secara utuh semua wajib pajak diserahkan oleh SKPD kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Tim Kerja pelaksanaan penyampaian SPPT PBB dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB;
 - c. SPPT Buku IV dan Buku V (tanpa DHKP) diserahkan kepada WP oleh SKPD;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:
 1. Camat (lembar ke-1);
 2. Lurah (lembar ke-2); dan
 3. Arsip SKPD (lembar ke 3).
 - e. Berita Acara Penyerahan SPPT PBB harus ditandatangani oleh:
 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB;
 2. Lurah/Kepala desa selaku sebagai pihak penerima SPPT PBB; dan
 3. Camat sebagai penanggung jawab lapangan.
 - f. SPPT PBB yang telah diterima oleh Lurah/Kepala Desa, disampaikan oleh Kelurahan/Desa secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Tahap Penyampaian Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
1. Struk SPPT buku I s.d III harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan nama dan tanggal saat SPPT PBB tersebut diterima wajib pajak atau kuasanya dan untuk selanjutnya dihimpun oleh Kelurahan/Desa secara berkala diserahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah pada hari kerja dengan menggunakan tanda terima penyerahan struk;

2. Struk SPPT yang diterima dari Kelurahan/Desa dikompilasi sebagai bahan laporan kepada Walikota.
- (5) Tahap Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:
- a. Lurah/Kades wajib menyampaikan laporan permasalahan wajib pajak secara tertulis mengenai hasil kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Camat;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis mengenai hasil kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 201

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR